



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jeni Ramadhan Bin Alm. Eman Suherman
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 26 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sukamaju Rt. 02 Rw. 04 Kel. Mulyasari
Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Jeni Ramadhan Bin Alm. Eman Suherman tidak ditangkap ;

Terdakwa Jeni Ramadhan Bin Alm. Eman Suherman ditahan tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 184/Pid.B/2022/PN.Tsm tanggal 21 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 21 Juli 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JENI RAMADHAN Bin Alm. EMAN SUHERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Asri Ardianti,Amd.Kom Binti Ardipon yang mengakibatkan luka” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan.
3. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan yang seringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JENI RAMADHAN Bin Alm. EMAN SUHERMAN pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022, sekira jam 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Kampung Sukamaju, Rt. 02, Rw. 04, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dengan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Asri Ardianti, Amd. Kom Binti Ardipon yang mengakibatkan luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menjemput saksi korban Asri Ardianti dan menunggu di gang depan rumah saksi korban Asri Ardianti di Kp. Ciawi, Panunggal, Rt.03, Rw.06, Kel. Cipedes, Kota Tasikmalaya, setelah itu saksi korban Asri Ardianti diajak ke rumah Terdakwa di Kp. Sukamaju, Rt.002, Rw.004, Kel. Mulyasari, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya, dengan alasan silaturahmi dengan orang tua terdakwa, kemudian sekira jam 14.20 Wib terdakwa meminjam hand phone saksi korban Asri Ardianti dan membuka semua Aplikasi dan semua Galeri di hand phone milik saksi korban Asri Ardianti, lalu sekira jam 14.30 Wib terdakwa mengatakan " oh ieu kabogoh sia teh nu rek kawin jeung sia teh? Artinya oh ini pacar kamu yang mau menikah sama kamu?, lalu terdakwa memukul dan menendang saksi korban Asri Ardianti ke bagian kepala belakang sebelah kanan, ke bagian tangan bagian atas sebelah kanan, ke bagian pinggang, ke bagian perut dan ke bagian paha, setelah itu saksi korban Asri Ardianti langsung menghindari dengan cara berlari keluar rumah dan pulang dengan menggunakan gojek.B

Bahwa atas kejadian penganiayaan tersebut saksi korban Asri Ardianti mengalami luka memar dibagian kepala, tangan, paha, dan saksi korban Asri Ardianti merasakan sakit akibat penganiayaan tersebut dibagian pinggang, perut dan saksi korban Asri Ardianti merasa pusing kepala terasa berat dan tidak bisa beraktifitas dengan baik.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD KHUSUS RSUD dr. SOEKARDJO Nomor: 353/11/VER/RSUD/II/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr.Hj.Sri Dewi Widayanti, NIP.197705092003122008, yang telah memeriksa seorang perempuan atas nama Asri Ardianti dengan Hasil pemeriksaan: Keadaan umum : Pasien sakit sedang, tekanan darah 120/90 Mm/Hg, Nadi 87 x/m, Respirasi 20 x/m, Suhu 36 drajat Celcius, Kepala belakang sebelah kanan : kemerahan ; Belakang telinga sebelah kanan : bengkak ; Tangan bagian atas sebelah kanan : kebiruan ; Kesimpulan : diduga akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASRI ARDIANTI, amd.kom binti ARDIPON dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Sdr JENI RAMADHAN alamat Kp. Sukamaju RT 002 RW 004 Kel, Mulyasari Kec, Tamansari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 14.30 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sukamaju RT 002 RW 004 Kel, Mulyasari Kec, Tamansari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangan mengenai kepala bagian kanan, pinggang dan perut lalu Terdakwa menendang Saksi mengenai bagian paha;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi dikarenakan pada saat itu Hanphone Saksi dilihat oleh Terdakwa dan didalam hp tersebut Terdakwa melihat aplikasi tik tok Saksi sedang bermain Tik token dengan Sdr RIZAL;
- Bahwa awal kejadian perkara ini pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB sdr. Jeni Ramadhan menjemput dan menunggu di depan Gang rumah Saksi Alamat Kp. Ciawi Panunggal Rt/Rw 03/06 Kel/Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya. Setelah itu, Saksi diajak kerumah sdr. Jeni Ramadhan alamat Kp. Sukamaju Rt/Rw 002/004 Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya dengan alasan silaturahmi dengan Orang Tua sdr. Jeni Ramadhan sekitar pukul 14.20 WIB sdr. Jeni Ramadhan meminjam Handphone Saksi dan membuka semua aplikasi dan membuka galeri di handphone Saksi tersebut sekitar pukul 14.30 WIB sdr. Jeni Ramadhan mengatakan "OH IEU KABOGOHO SIA TEH? NU REK KAWIN JEUNG SIA TEH?" (Oh ini Pacarkamu? yang akan menikah sama kamu?). setelah itu, sdr. Jeni Ramadhan memukul dan menendang Saksi di bagian kepala, tangan, pinggang, perut dan paha Saksi. Kemudian Saksi langsung kabur keluar rumah dan pulang menggunakan Gojek;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka memar dibagian Kepala, Tangan dan Paha. Saksi juga merasakan sakit akibat penganiayaan tersebut dibagian Pinggang dan Perut;
 - Bahwa Ada saksi yang melihat yaitu Sdr RISWANDI dan Sdri ENENG RISMA;
 - Bahwa sampai dengan saat ini handphone milik Saksi belum dikembalikan oleh terdakwa, karena yang membeli Handphone tersebut adalah Saksi;
 - Bahwa selama 7 hari Saksi tidak bisa beraktifitas karena masih terasa sakit ;
 - Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf yang diwakili oleh keluarganya ;
 - Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan terdakwa sebagai tunangan;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut benar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan merasa keberatan sedangkan yang benar adalah Terdakwa melakukan kekerasan bukan dengan pemukulan akan tetapi dengan tangan tamparan terhadap pipi sebelah kiri Sdri ASRI sebanyak satu kali;
2. Bahwa ARDIPON Bin M PAHER dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula kejadian penganiayaan tersebut terhadap anak Saksi yang dilakukan oleh sdr. Jeni Ramadhan. akan tetapi menurut keterangan anak Saksi, telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh sdr. Jeni Ramadhan dan ketika Saksi melihat anak Saksi mengalami luka dibagian kepala, punggung, dan paha bahkan sampai muntah – muntah akibat penganiayaan yang dilakukan oleh sdr. Jeni Ramadhan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, 03 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah terlapor alamat Jl. Gobras Rt/Rw 004/004, Kel. Mulyasari, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa menurut keterangan anak Saksi awal mula kejadian penganiayaan tersebut Ketika sdr. Jeni Ramadhan melihat ada foto lelaki di handphone-nya dan sdr. Jeni Ramadhan tidak menerima dan langsung memukuli anak Saksi;
 - Bahwa benar ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa kepada
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut benar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan merasa keberatan yang benar adalah Terdakwa hanya menampar Saksi Korban sebanyak satu kali kena pipi kiri;
- 3. Bahwa RIZAL SAEFUL Bin DEDI SUPRIADI dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan terhadap sdr. Asri Ardianti secara langsung, akan tetapi setelah kejadian penganiayaan tersebut Ayah sdr. Asri Ardianti langsung memberitahu Saksi bahwa sdr. Asri Ardianti telah menjadi korban penganiayaan dan meminta Saksi untuk datang kerumahnya;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian perkara ini karena setelah kejadian tersebut Saksi langsung diberitahu oleh Ayah sdr. Asri Ardianti. pada hari Senin, 03 Januari 2022, sekitar pukul 21.30 WIB, di Jl. Tamansari Gobras, Kp. Sukasirna, Rt/Rw 004/004, Kel. Mulyasari, Kec. Tawang Sari, Kota Tasikmalaya.;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung akan tetapi menurut keterangan korban sdr. Asri Ardianti bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadapnya yakni pacarnya sendiri sdr. Jeni Ramadhan;
 - Bahwa menurut keterangan korban sdr. Asri Ardianti mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh sdr. Jeni Ramadhan tersebut dengan cara dipukul dibagian kepala, lengan, perut, pinggang dan paha berkali – kali;
 - Bahwa menurut keterangan korban Sdr. Asri Ardianti Ketika terjadinya penganiayaan tersebut ada saksi yang melihat yakni sdr. Tile dan sdr. Risma Rismayanti yang merupakan saudara dan teman dari sdr. Jeni Ramadhan;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut benar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;
- 4. Bahwa RISWANDI Alias TILE Bin TOTO dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan tersebut secara langsung akan tetapi pada hari Senin, 03 Januari 2022 sekitar pukul 21.30 WIB. Orang Tua (Ayah) sdr. Asri Ardianti memberitahu bahwa sdr. Asri Ardianti telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh tunangannya sendiri sdr. Jeni Ramadhan dan meminta Saksi untuk datang kerumahnya;
 - Bahwa menurut keterangan korban penganiayaan dilakukan oleh sdr. Jeni Ramadhan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan awalnya ketika sdr. Jeni Ramadhan tersebut mengecek Handphone sdr. Asri Ardianti dan menemukan di handphone tersebut ada foto Laki – laki (saya sendiri) dan sdr. Jeni Ramadhan langsung melakukan penganiayaan terhadap sdr. Asri Ardianti;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan khusus dengan Sdr ASRI ARDIANTI karena ia sudah tunangan dengan Terdakwa, namun Saksi satu pekerjaan diperusahaan ;
- Bahwa yang Saksi lihat keadaan sdr. Asri Ardianti tersebut mengalami luka dibagian kepala, cakaran dibagian leher, punggung, dan sdr. Asri Ardianti mengeluh kram dibagian kepala;
- Bahwa pada saat itu hanya Saksi dan sdr. Risma Rismayanti yang sedang ada di depan rumah tempat kejadian bersama Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap seseorang perempuan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Sdr ASRI ARDIANTI yang beralamat di Kp. Ciawi Panunggal RT 03 RW 06 Kel, Cipedses Kec, Cipeders Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr ASRI pada hari hari Senin, 03 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa Alamat Kp. Sukamaju RT/Rw 002/0004 Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr ASRI dengan cara memukul sebelah pipi sebelah kiri Sdr ASRI ARDIANTI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa hanya satu kali melakukan pemukulan terhadap Sdr ASRI;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan benda atau alat bantu untuk melakukan pemukulan hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa merasa cemburu, terdakwa menemukan foto dan konten TIKTOK di handphonenya dengan laki – laki lain;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Tsm



- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan dengan sdr. Asri Ardianri yang merupakan Tunangan Terdakwa sendiri.;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. Asri Ardianti dengan cara menampar kebagian leher sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan tidak melakukan apapun lagi terhadapnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka – luka yang dialami sdr. Asri Ardianti penyebabnya apa dan seingat terdakwa ketika kejadian tersebut Terdakwa hanya menampar sdr. Asri Ardianti kebagian leher sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa mengambil handphone yang telah Terdakwa berikan kepadanya dan sebelumnya sudah ada perjanjian dengan sdr. Asri Ardianti;
- Bahwa seingat Terdakwa setelah kejadian tersebut sdr. Asri Ardianti menangis dan langsung pulang, Terdakwa tidak melihat bahwa sdr. Asri Ardianti tersebut mengalami luka lebam atau luka apapun akibat penamparan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa setelah kejadian penamparan yang Terdakwa lakukan terhadap sdr. Asri Ardianti Ketika itu Terdakwa tidak pernah lagi berhubungan/komunikasi apapun dengannya dan juga Terdakwa sampai dengan saat itu Terdakwa belum pernah bertemu lagi dengannya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf melalui keluarga Terdakwa terhadap Sdr ASRI, dan sekarang Terdakwa mohon maaf atas penganiayaan yang Terdakwa lakukan kepada Sdr ASRI ;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum No.353/I/VER/RSUD/I/2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Hj. Sri Dewi Widayanti dokter pada UPTD Khusus RSUD Dr. Soekardjo dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan bernama ASRI ARDIANTI umur kurang lebih dua puluh tiga tahun, pada pemeriksaan terdapat kemerahan dikepala belakang sebelah kanan, bengkak dibelakang telinga sebelah kanan, dan kebiruan ditangan bagian atas sebelah kanan, diduga akibat benturan benda tumpul;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 pukul 14.00 Wib terdakwa menjemput saksi korban Asri Ardianti yang merupakan tunangan Terdakwa di rumah saksi korban Asri Ardianti di Kp. Ciawi, Panunggal, Rt.03, Rw.06, Kel. Cipedes, Kota Tasikmalaya untuk diajak ke rumah terdakwa di Kp. Sukamaju, Rt.002, Rw.004, Kel. Mulyasari, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya dengan tujuan silaturahmi dengan orang tua terdakwa kemudian Terdakwa meminjam handphone saksi korban Asri Ardianti dan membukanya lalu Terdakwa menemukan ada foto dan permainan tiktok antara Saksi Korban dengan Saksi Riswandi Als Tile Bin Toyo;
- Bahwa benar Terdakwa merasa emosi dan cemburu setelah melihat isi handphone Saksi Korban lalu Terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa dan menendang dengan kakai kanan Terdakwa mengenai saksi korban Asri Ardianti kebagian kepala belakang sebelah kanan, kebagian tangan bagian atas sebelah kanan, kebagian pinggang, kebagian perut dan kebagian paha ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa , Saksi Korban Asri Ardianti mengalami luka memar dibagian kepala, tangan, paha, dan saksi korban Asri Ardianti merasakan sakit akibat penganiayaan tersebut dibagian pinggang, perut dan saksi korban Asri Ardianti merasa pusing kepala terasa berat dan tidak bisa beraktifitas dengan baik untuk menjalankan pekerjaannya selama 7 hari;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD KHUSUS RSUD dr. SOEKARDJO Nomor: 353/11/VER/RSUD/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr.Hj.Sri Dewi Widayanti ,NIP.197705092003122008, yang telah memeriksa seorang perempuan atas nama Asri Ardianti dengan Hasil pemeriksaan: Keadaan umum : Pasien sakit sedang, tekanan darah 120/90 Mm/Hg, Nadi 87 x/m, Respirasi 20 x/m, Suhu 36 drajat Celcius ,Kepala belakang sebelah kanan : kemerahan ; Belakang telinga sebelalah kanan : bengkak ; Tangan bagian atas sebelah kanan : kebiruan ; Kesimpulan : diduga akibat benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Jeni Ramadhan Bin Alm Eman Suherman yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan unsur kesatu dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua "Melakukan Penganiayaan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam MvT (*memorie van toelichting*). Kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki atau mengetahui" (*willens en weten*) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan luka adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Luka yang menyebabkan tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Luka yang menyebabkan kehilangan salah satu panca indera;
- Luka yang menyebabkan cacat berat;
- Luka yang menyebabkan menderita sakit lumpuh;
- Luka yang menyebabkan terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Luka yang menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022, pukul 14.00 Wib terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Kp. Sukamaju, Rt.002, Rw.004, Kel. Mulyasari, Kec. Tamansari, Kota Tasikmalaya telah menemukan ada foto dan permainan tiktok antara Saksi Korban Asri Ardianti yang merupakan tunangannya dengan Saksi Riswandi Als Tile Bin Toyo teman kerjanya yang menyebabkan Terdakwa merasa emosi dan cemburu lalu Terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa dan menendang dengan kaki kanan Terdakwa mengenai saksi korban Asri Ardianti kebagian kepala belakang sebelah kanan, kebagian tangan bagian atas sebelah kanan, kebagian pinggang, kebagian perut dan kebagian paha ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa , Saksi Korban Asri Ardianti tidak dapat beraktifitas dengan baik untuk menjalankan pekerjaannya selama 7 hari karena merasa sakit berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD KHUSUS RSUD dr. SOEKARDJO Nomor: 353/11/VER/RSUD/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr.Hj.Sri Dewi Widayanti ,NIP.197705092003122008, yang telah memeriksa seorang perempuan atas nama Asri Ardianti dengan Hasil pemeriksaan: Keadaan umum : Pasien sakit sedang, tekanan darah 120/90 Mm/Hg, Nadi 87 x/m, Respirasi 20 x/m, Suhu 36 drajat celcius ,kepala belakang sebelah kanan : kemerahan ; Belakang telinga sebelallah kanan : bengkak ; Tangan bagian atas sebelah kanan : kebiruan ; Kesimpulan : diduga akibat benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan akan tetapi dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi korban mengalami rasa sakit;
- Terdakwa berbelit belit memberikan keterangan;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap tunangannya yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat mengubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Pengadilan berupaya untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan dengan cara mewujudkan Pengadilan yang modern berbasis teknologi informasi melalui persidangan pidana secara elektronik, sehingga persidangan secara elektronik / online dalam perkara ini sah secara hukum;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jeni Ramadhan Bin Alm Eman Suherman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh Rr.Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., dan Corry Oktarina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Jalil, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iis Sumartini, S.H., Penuntut

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.

Rr.Endang Dewi Nugraheni, S.H.M.H

Corry Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti

Cecep Jalil, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 184/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14